



Media: Radar

Hari: Kamis

Tanggal: 15 Juli 2021

Halaman: 2

Pegawai Dirumahkan Harus Tetap Diupah

Perhotelan Mengalami Dampak Signifikan

JOGJA, Radar Jogja - Sebanyak 250 perusahaan esensial dan kritikal di Kota Jogja turut terdampak akan kebijakan PPKM Darurat. Terparah dialami sektor industri perhotelan. Akibatnya, ada potensi penurunan upah atau pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawainya.

Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinas Sosial, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja (Dinsosnakertrans) Kota Jogja, Rihari Wulandari mengatakan sebagian besar perusahaan atau industri di Kota Jogja mematuhi akan intruksi terkait PPKM darurat. Maka sektor non esensial dan non kritikal menutup usahanya sementara. Sebaliknya, esensial dan kritikal bisa beroperasi hanya 50 persen pekerja yang masuk.

Dengan begitu, dampak dari kebijakan tersebut ada potensi pegawai dengan penurunan upah, dirumahkan atau PHK hampir 50 persen. "Sektor yang paling menjerit ialah perhotelan. Otomatis tidak ada tamu yang datang dan menginap. Okupansinya menurun cukup signifikan," jelasnya kemarin (14/7).

Dia menyebut saat ini ada sekitar 600 hotel di Jogja. Sebelum pandemi terdapat 6 ribu pekerja di sektor perhotelan. Sebelum pemberlakuan PPKM Darurat, pegawai hotel yang masih aktif bekerja sejak pandemi 2020 lalu sebanyak 1.200 orang. Dengan adanya kebijakan PPKM Darurat mereka hanya masuk separuhnya.

"Jadi yang dirumahkan separuhnya. Kayak

hotel bintang satu yang masuk cuma 5 atau 3 bahkan satu orang untuk jaga kalau ada yang menginap. Kalau bintang 4 dan 5 saja hanya 30 orang yang masuk," jelasnya.

Adapun, untuk sektor lain belum ada laporan atau pengamatan terkait potensi turun upah, dirumahkan atau PHK. Dinsosnakertrans Kota Jogja memberikan 250 kuisioner untuk perusahaan di Kota Jogja. Kuisioner ini untuk mendata usaha esensial dan kritikal yang masih beroperasi serta prosedur protokol kesehatan yang diterapkan.

Meski beberapa perusahaan atau tempat usaha meliburkan pegawainya selama PPKM Darurat, pihaknya mengimbau pemilik perusahaan untuk tetap membayarkan upah pegawai. "Tetap harus diberikan, mengedepankan asas kekeluargaan, tidak boleh pokoknya. Sepanjang ada upah masih memiliki hubungan kerja," tambahnya.

Terpisah, Sekretaris Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Cabang Kota Jogja, Denta Julian, mengatakan anggotanya yang bekerja di sektor formal belum ada yang melaporkan terkait adanya PHK. Namun demikian, ada anggota serikat buruh lain yang beberapa anggotanya di-PHK. Laporan yang masuk di SPSI Jogja berupa penurunan upah.

"Kebanyakan penurunan upah di sektor niaga (mal dan supermarket), ada yang hingga 75 persen pengurangan upahnya," katanya.

Pengurangan dikatakan disebabkan oleh pendapatan perusahaan turun dan pembatasan jam operasional. "Sehingga dalam satu minggu tidak masuk tiap hari, dan ketika tidak masuk tidak dibayar," imbuhnya. (wia/bah/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005